



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/105 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap :
- hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - data administratif, diantaranya : tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
 - kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

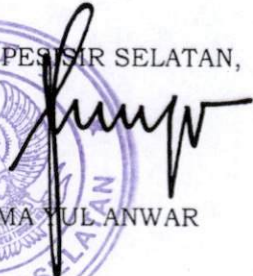


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953/ 105 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 12 JANUARI 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Nama-Nama Tim Peneliti Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator II
4	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator III
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
6	Inspektur	Wakil Ketua
7	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
8	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17	FERI CANDRA, S.Kom (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR